



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 622 TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS
SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN (RENSTRA SKPK) TAHUN 2017-2022 DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017-2022, maka Perangkat Daerah perlu menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) dengan mempedomani Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Aceh Barat Daya Tahun 2017-2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 622 Tahun 2017 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (RENSTRA SKPK) Tahun 2017-2022 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 46);
 17. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh 2012-2017 (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 12);
 18. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat

- Daya Tahun 2013-2033 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 84);
19. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2023 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
 20. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJP Kabupaten Aceh Barat Daya 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 111);
 21. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembangunan Jangka Menengah Aceh 2017-2022 (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 9);
 22. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 112) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 141);
 23. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR 622 TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN (RENSTRA SKPK) TAHUN 2017-2022 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

Pasal 1

- (1) Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017-2022 yang selanjutnya disebut Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Aceh Barat Daya Tahun 2017-2022.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Kabupaten;

Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas Perubahan Renstra Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai berikut:
 - a. Perubahan Renstra Sekretariat Daerah;

- b. Perubahan Renstra Sekretariat DPRK;
- c. Perubahan Renstra Inspektorat;
- d. Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Perubahan Renstra Dinas Kesehatan;
- f. Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. Perubahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup;
- h. Perubahan Renstra Dinas Sosial;
- i. Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- j. Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan;
- k. Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- l. Perubahan Renstra Dinas Perhubungan;
- m. Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- n. Perubahan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan;
- o. Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan;
- p. Perubahan Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip;
- q. Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- r. Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- s. Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan;
- t. Perubahan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- u. Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten;
- v. Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- w. Perubahan Renstra Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Dayah;
- x. Perubahan Renstra Dinas Pertanahan Kabupaten;
- y. Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah;
- z. Perubahan Renstra Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama;
- aa. Perubahan Renstra Sekretariat Majelis Adat Aceh;
- bb. Perubahan Renstra Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah;
- cc. Perubahan Renstra Sekretariat Baitul Mal;
- dd. Perubahan Renstra Rumah Sakit Umum Teungku Peukan;
- ee. Perubahan Renstra Sekretariat Kecamatan Babahrot;
- ff. Perubahan Renstra Sekretariat Kecamatan Kuala Batee;
- gg. Perubahan Renstra Sekretariat Kecamatan Jeumpa;
- hh. Perubahan Renstra Sekretariat Kecamatan Susoh;
- ii. Perubahan Renstra Sekretariat Kecamatan Blangpidie;
- jj. Perubahan Renstra Sekretariat Kecamatan Setia;
- kk. Perubahan Renstra Sekretariat Kecamatan Tangan-Tangan;
- ll. Perubahan Renstra Sekretariat Kecamatan Manggeng;
- mm. Perubahan Renstra Sekretariat Kecamatan Lembah Sabil.

(2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- BAB I : Pendahuluan
 - BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - BAB III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
 - BAB IV : Tujuan dan Saran
 - BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan
 - BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
 - BAB VII : Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan
 - BAB VIII : Penutup
- (2) Uraian lebih lanjut sistematika Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie


pada tanggal 7 Juni 2021 M
26 Syaunil 1442 H

 BUPATI ACEH BARAT DAYA, 

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie

pada tanggal 7 Juni 2021 M
26 Syaunil 1442 H

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, 

THAMRIN